

**PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYIDIKAN
PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

(Skripsi)

**OLEH
DEVI RAMADHANTI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2018

ABSTRAK

PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh

DEVI RAMADHANTI

Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya. Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman para penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang untuk pengungkapannya tidak mudah. Meski demikian, seharusnya asas praduga tak bersalah tetap diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pidana terorisme dan (2) Apakah faktor penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pidana terorisme?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari undang-undang, artikel dan jurnal.

Devi Ramadhanti

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan perkara tindak pidana terorisme menunjukkan bahwa masih ada pemahaman dari penegak hukum jika asas praduga tidak bersalah dalam arti yang sebenarnya sehingga mereka selalu berpandangan sebagai penegak hukum mereka pasti menggunakan praduga bersalah. Pada umumnya asas praduga tidak bersalah telah diterapkan oleh Penyidik yang menangani perkara terorisme dengan mengupayakan hak-hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah penegak hukum selalu menggunakan praduga bersalah tersangka atau terdakwa dinyatakan bersalah terlebih dahulu sebelum adanya putusan pengadilan, selain itu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Diperlukan Pemahaman yang benar berkaitan dengan asas praduga tak bersalah mutlak diperlukan bagi setiap penegak hukum untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Sebaiknya dipertimbangkan adanya pembinaan berupa pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai asas- asas dalam KUHAP, khususnya asas praduga tak bersalah, sehingga pembinaan tidak semata-mata masalah teknis perkara. Berkaitan dengan Faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme perlu adanya pengawasan secara khusus terhadap kinerja para penegak hukum yang menangani perkara terorisme, terutama pada tahap penangkapan dan penyidikan sebagai pintu gerbang penyelesaian perkara terorisme, sehingga para penegak hukum tetap melaksanakan tugasnya tanpa melanggar asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci : Praduga Tak Bersalah, Penyidikan, Terorisme

**PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh
DEVI RAMADHANTI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**


Nama Mahasiswa : **Devi Ramadhanti**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011098**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum
Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Agustus 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: PELAKSANAAN ASAS PRAADUGA TAK
BERSALAH DALAM PENYIDIKAN TERSENGKA TINDAK
PIDANA TERORISME

Adalah karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.

2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya serta bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Yang menyatakan,

2017



[Handwritten signature]

DEVI RAMADHANTI

NPM 1312011098



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Devi Ramadhanti penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Februari 1995. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Drajat Taufiek dan Ibu Poppy Dewi Indriani BA.

Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak Dharmawanita diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada pertengahan Agustus 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Kemudian di tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Menjadi pribadi yang selalu memperbaiki diri dan
bermanfaat untuk orang lain "

(Devi Ramadhanti)

"Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang
yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang
paling bermanfaat bagi manusia"

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillahirabbilalamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak ku Drajat dan Ibu ku Poppy terimakasih untuk doa mu selama ini,terimakasih sudah membesarkan ku dengan hati dan kasih sayang yang tulus hingga aku seperti sekarang ini, terimakasih sudah mendukung dan selalu mendoakan setiap langkah kaki ku pergi, dan terimakasih sudah sabar menunggu hingga anak bungsu mu ini menyelesaikan kuliahnya.

Kepada Kakak – Kakakku

Terimakasih untuk Ses Yetti, Abang Donny dan Kakak Putra atas doa, nasehat, masukan serta kritik untuk ku agar aku dengan segera menyelesaikan kuliah ku ini.

Kepada Seluruh Keluarga Besarku

Terimakasih untuk Kakak ipar ku Ajo, Kencana, Surya dan untuk Keponakan ku Khalilla, Rafa, Al-qhifari, Khalisa dan Anindita atas doa dan dukunganya untuk ku menyelesaikan kuliah ku ini.

Kepada Adikku

Terimakasih untuk Adik ku Yollanda yang selalu mendoakan dan menemani ku dari test masuk kuliah sampai akhir nyusun berkas untuk wisuda, terimakasih sudah dengan ikhlas dan sabar membantu semua proses ini semoga allah membalasnya.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu, sahabat dan merancang semua mimpi dan tujuanku menuju masa depan yang baik

SANWACANA

Alhamdulillahirrobil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis Menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritiknya yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akim, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesediaan hatinya dan kemurahan hatinya dalam membimbing, mencurahkan segala pemikiran, memberikan motivasi dan dukungan untuk terus melangkah dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kemuliaan hati dan ketersediaan diantara sela-sela kesibukan untuk terus memberikan semangat, kritik, saran dan motivasi untuk terus menjadikan yang terbaik di dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritik maupun saran bagi penulis sehingga menjadikan penulis menjadi lebih baik.
8. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan waktunya disela-sela kesibukannya untuk selalu memotivasi dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Iwan Satriawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana : Bu Aswati, Bude Siti, Pak De dan Mas Ijal.
12. Bapak AKBP Achmad Defyudi, S.H., M.H., selaku Kabag Bin Opsnal Dit Reskrim Polda Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk kedua orang tua ku bapak Drajat dan Ibu Poppy, yang telah memberikan doa, perhatian dan kasih sayang yang tulus selama ini. Terimakasih untuk semuanya semoga aku menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, nusa, bangsa, agama dan dapat membanggakan dan membahagian kalian.

14. Kakak ku : Ses Yetti, Abang Donny dan Kakak Putra. Terimakasih atas doa dan dukungannya untuk ku dan semoga kita selalu di dalam lindungan Allah SWT dan bisa bersama – sama membuat orang tua kita bangga dengan kita.

15. Kakak Ipar dan Keponakan ku : Ajo, Kencana, Surya dan untuk Keponakan ku Khalilla, Rafa, Al, Khalisa dan Anindita terimakasih atas doa dan dukungannya untuk ku untuk menyelesaikan kuliah ku ini.

16. Terimakasih untuk Adik ku Yollanda yang selalu mendoakan dan menemani ku dari test masuk kuliah sampai akhir nyusun berkas untuk wisuda, terimakasih sudah dengan ikhlas dan sabar membantu semua proses untuk mendapatkan gelar S.H ini semoga allah membalas kebaikanmu.

17. Terimakasih untuk Orang Tua Angkat Ku Om Sutikno dan Tante nurul huda terimakasih atas doa, masukan, kritik dan sarannya selama ini, terimakasih juga sudah mendukung dan membantu usaha ku. Teruntuk adik angkat ku Almarhumah Carla Dwi Anjani makasih buat pelajaran hidup yang amat berarti buat ku, semoga allah memaafkan semua khilafmu dan menempatkan mu di tempat paling indah yaitu surga, Amin.

18. Terimakasih untuk Dewi, Nisa, Cindy dan Diana terimakasih untuk persahabatan yang tulus selama ini, terimakasih untuk doa dan dukungannya untuk ku selama ini

19. Terimakasih Bumi Kencana Squad teman seperjuangan selama 40 hari KKN di Desa orang : Dwi, Adek, Resvi, Ilham dan Ikhwan terimakasih buat 40 hari yang penuh dengan cerita suka dan duka semoga kita semua menjadi orang sukses, Amin.

20. Terimakasih untuk ALL CREW NAY-NAY THAI TEA & SOSTEL NAY-NAY buat semua yang terlibat di dalam usaha ku dari bagian keuangan, bagian pemasakan teh dan perlengkapan dagang, bagian anter barang, bagian pengawasan, bagian sidak,

bagian trening karyawan, dan bagian penjaga booth thai tea & sostel terimakasih sudah membantu ku selama ini.

21. Terimakasih untuk semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

22. Terimakasih Almamaterku tercinta, Universitas Lampung dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2013, VIVA JUSTITIA! HUKUM JAYA !

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2018

Penulis

Devi Ramadhanti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Terorisme.....	19
B. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Perspektif HAM.....	25
C. Pengertian Tindak Pidana	31
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme.....	35
E. Teori Penerapan Hak-Hak Asasi Manusia.....	42
F. Penyidikan	47
G. Tugas dan Wewenang Penyidik	51
H. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	57
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	59
B. Sumber dan Jenis Data.....	60
C. Penentuan Narasumber	62
D. Prosedur dan Pengumpulan Data.....	62
E. Analisis Data.....	64

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Terorisme 65
- B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Terorisme 72

V. PENUTUP

- A. Simpulan78
- B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.¹ Kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”.² Sudargo Gautama mengemukakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka: 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian HAM adalah: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

¹ Sudargo Gautama. Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung : Alumni. 1983. hlm. 3.

² *Ibid.*

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sebagai bentuk jaminan terhadap HAM (warga negara), di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mengenai HAM. Mukadimah UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan HAM dalam kata-kata “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”, Maka penjabaran konsep pengaturan HAM terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34. Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari masa ke masa terutama dari segi juridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun di sisi lain penegakkan HAM itu sendiri diuji kapabilitasnya.

Salah satu bentuk penghargaan HAM adalah ditegakkannya perlindungan harkat dan martabat manusia. Begitu pula dengan asas-asas hukum acara pidana yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa, harus senantiasa diterapkan oleh penegak hukum. Tentu saja penegak hukum harus memahami terlebih dahulu asas-asas hukum acara pidana tersebut agar dapat diterapkan secara benar.

Hak asasi manusia merupakan dasar dari kebebasan manusia yang mengandung pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia didalam menemukan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Sebab dalam menjalankan hukum tidak dapat mengabaikan hak asasi manusia melainkan berkewajiban untuk melindunginya. Dengan demikian, dapat dicegah tindakan dan perlakuan yang

sewenang-wenang, baik yang dilakukan penguasa maupun yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat.

Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warganegaraanya dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah sebuah kewajiban negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kepada hukum. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan Hak yang harus dilindungi oleh negara meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Perlindungan ini dilakukan karena semata-mata melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang yang di lakukan oleh penguasa dalam menegakan hukum.

HAM selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang mendasar, fundamental, dan penting. Oleh karena itu banyak orang yang berpendapat bahwa HAM adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki setiap individu. HAM itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahNya yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu HAM mengandung prinsip tidak terenggutkan atau tidak dapat dicabut (*non derogable right*), dalam arti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya

perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak asasi.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, terdapat ciri-ciri khas yang layak disebut Negara hukum. Ciri-ciri tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Di dalam Negara hukum pemerintah termasuk tiap lembaga Negara lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, disini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan. Prinsip dari system ini jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dan hukum yang tidak tertulis. Dalam pasal 27 UUD 1945 dinyatakan:

1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Makna yang terkandung dalam ketentuan ini bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum dan Negara memberikasn jaminan agar hukum dilaksanakan adil dan jujur serta dengan tidak meninggalkan perasaan hormat akan harkat dan martabat manusia. Sesungguhnya hukum dan undang-undang sudah menjamin agar hak-hak asasi manusia tidak di langgar dan walaupun tidak sepenuhnya diatur akan tetapi tidak berarti Negara dapat berlaku sewenang-wenang sebab hak asasi

manusia itu sudah ada sejak manusia lahir, tercantum dalam pasal 1 Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang menyatakan bahwa sekalian umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya.

Berbicara tentang hak asasi manusia maka pemikiran dan perhatian kita segera tertuju kepada yang kenal dengan nama “Pernyataan sejagad hak-hak asasi 3 manusia atau dengan bahasa asingnya “*Declaration of Human Right*”. Dengan adanya pernyataan tersebut diharapkan dalam proses penyidikan penyidik tidak sewenang-wenang dalam melakukan tuduhan terhadap seseorang tersangka yang melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut, misalnya dalam melakukan tugas pemeriksaan tersangka/interogasi yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu hendaknya senantiasa memperhatikan dan memperlakukan pelaku tindak pidana kendaraan bermotor tersebut secara manusia sehingga terpenuhi hak-haknya sebagai mana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beranjak dari hal diatas, negara Indonesia memberlakukan hukum pidana sebagai sarana yang mengatur hubungan Negara dengan masyarakat dan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman pelaksanaan hukum.

Pelaksanaan KUHAP sangat bergantung dari pelaksanaannya yaitu penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam proses perkara pidana seperti:

- a. polisi,
- b. jaksa,
- c. hakim dan
- d. advokad atau penasehat hukum.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tergambar dalam prosedur beracara pidana, yaitu dimulai dari proses penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan ini didasarkan juga kepada apa yang telah menjadi tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menempatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang kebenaran diperoleh dari hasil penilaian mengenai data yang tersedia dalam suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah.

Tujuan untuk penilaian data secara obyektif adalah untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam menangani suatu perkara. Terdapat suatu asas dalam KUHAP yang melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) asas tersebut dimuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52-117 KUHAP) yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan digaris terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga sangat perlu

memperhitungkan atau terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi atau lebih memberi jaminan dan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang tersangka pada tahap penyidikan sampai dengan menjadi terdakwa yaitu pada tahap pemeriksaan di Pengadilan dijamin hak-hak asasinya.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.³ Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.

Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya.

³ Abdurrahman. Aneka Masalah dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung : Alumni. 1979. hlm. 158.

Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman para penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang untuk pengungkapannya tidak mudah. Meski demikian, seharusnya asas praduga tak bersalah tetap diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menentukan lain."

Dengan demikian, kecuali ditentukan lain oleh Perpu tersebut, maka ketentuan beracara di dalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Hal ini berarti asas-asas yang terdapat di dalam KUHAP, termasuk asas praduga tak bersalah, berlaku pula dalam proses peradilan tersebut. Dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, ada potensi asas praduga tak bersalah tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan, sehingga membawa konsekuensi tersangkadan terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan polisi, jaksa ataupun hakim.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Seperti contoh kasus dimana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons peristiwa polisi menembak mati enam orang terduga teroris di Tuban, Jawa Timur. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyayangkan peristiwa itu. "Kebijakan pemerintah lewat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sudah menyimpang," ujar dia melalui pesan singkat, Minggu (9/4/2017). "Densus 88 Polri cenderung menerapkan konsep strategi 'perang' dengan cara pembunuhan dan pembantaian terhadap terduga teroris, bukan preventif," lanjut dia. Berkaca pada peristiwa tersebut, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, menurut Maneger, sudah melakukan praktik judicial killing (pembunuhan di luar proses peradilan).
Baca: Kontak Senjata dengan Polisi, Enam Terduga Teroris di Tuban Tewas
"Penembakan enam orang terduga teroris di Tuban, Jawa Timur oleh Densus 88 diduga tidak berbasis HAM, bertentangan dengan prinsip HAM," ujar Maneger. Padahal, prinsip HAM itu diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Menurut Maneger, peristiwa pembunuhan Polisi terhadap Siyono, beberapa waktu lalu rupanya tidak mampu merubah pola pikir Polri dalam penanggulangan terorisme. (Baca: Setahun Berlalu, Kejelasan Kasus Siyono Kembali Dipertanyakan) "Komnas HAM sudah mengingatkan agar tidak ada lagi 'Siyono-Siyono' berikutnya. Tapi, nyatanya muncul lagi. Mau sampai kapan? Berapa nyawa lagi?" ujar dia. "Apakah akan terus terjadi penembakan terhadap kelompok tertentu dengan dalil terduga teroris sesuai skenario sutradaranya? Marilah bangsa ini jujur pada diri sendiri, jujur pada dunia kemanusiaan dan jujur pada Allah, Tuhan Yang

Maha Esa," lanjut Maneger. Diberitakan, polisi gabungan dari Polres Tubanm Brimob dan TNI menembak mati enam orang terduga teroris dalam kontak senjata di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (8/4/2017) pukul 17.00 WIB. Baca: Ayah Tak Percaya Anaknya Disebut Terduga Teroris yang Tewas di Tuban Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes (Pol) Frans Barung Mangera mengatakan, keberhasilan melumpuhkan para terduga teroris itu menjadi hal penting bagi pihaknya untuk kemudian bisa melacak dan melumpuhkan kelompok teroris lainnya. Selain menambak mati enam orang, petugas gabungan juga menangkap satu orang lainnya. Petugas juga mengamankan satu unit mobil Daihatsu Terios putih bernomor polisi H 9037 BZ, beberapa handie talkie, satu kotak kotak peluru aktif dan beberapa buku.⁴

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana terorisme tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/09/20282361/polisi.tembak.mati.6.terduga.teroris.kom.nas.ham.bertanya.berapa.nyawa.lagi>.

Pada hakekatnya, asas praduga tak bersalah merupakan suatu ketentuan yang mutlak harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana terorisme dalam hal ini tindak pidana yang bersifat kejahatan luar biasa (*extraordinary*). Proses penyidikan dalam diri tersangka tindak pidana terorisme tersebut merupakan suatu proses yang baru menunjukkan dugaan kuat mereka melakukan suatu tindak pidana terorisme, akan tetapi kebenarannya belum dapat dibuktikan karna hanya pengadilan yang berwenang untuk memutuskan, sehingga tersangka dalam kasus tindak pidana terorisme tersebut dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia atau dengan kata lain penyidik dalam melakukan penyidikan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara jelas keadaan yang terjadi jika dilihat dari sudut hukum, dengan mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pidana terorisme?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pidana terorisme?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan hanya mencakup hukum pidana formil yaitu mengenai proses pemeriksaan tersangka/interogasi serta memperhatikan asas praduga tak bersalah yang melekat pada tersangka, sebagai salah satu manifestasi hak asasi manusia yang dihormati dan dijunjung tinggi, sedangkan ruang lingkup penelitian adalah Wilayah Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk Mengetahui pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pidana terorisme.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Teoritis

Kegunaan teoritis adalah untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan secara obyektif melalui langkah-langkah atau metode ilmiah untuk dapat mengetahui bagaimanakah pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan dan factor-faktor penghambatnya.

b. Praktis

Kegunaan praktis adalah agar diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Undang-undang nomor 4 dalam bidang pelaksanaan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Salah satu wujud penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh hakim, yaitu dengan dimuatnya asas praduga tak bersalah dalam pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun yang dimuat dalam ketentuan tersebut:

“Setiap orang yang disangka, dianggap, ditangkap, ditahan dan dituntut dihadapan atau didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan adilan yang menyatakan kesalahannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

⁵ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. hlm. 124

Pemberian wewenang kepada penyidik/penyidik pembantu bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Asas praduga tak bersalah didalam pelaksanaannya wajib dijunjung tinggi oleh penyidik/penyidik pembantu didalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Menurut bab I Ayat (I) Butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. K arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁶

⁶ M. Yahya Harahap, S.H. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. hlm 34.

Berkaitan dengan tindak pidana terorisme, penegakan hukum terletak pada tahap pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu sebagai pelaksana pidana. Sebagai usaha atau proses rasional yang disengaja, direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus tercapai secara selaras dan seimbang. Dalam penegakan hukum juga berkaitan dengan pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam peraturan perundangundangan secara garis besar meliputi:

- a. Perencanaan atau tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dianggap merugikan serta membahayakan.
- b. Perencanaan atau tentang sanksi atau penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan atau pelaku perbuatan yang dilarang, baik berupa pidana maupun berupa tindakan dan system penegakan hukum.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.⁷ Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a. Asas Praduga Tak Bersalah adalah Setiap orang yang disangka, dianggap, ditangkap, ditahan dan dituntut dihadapan atau didepan Pengadilan, wajib

⁷ Soerjono Soekanto. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta, hlm. 126.

dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

- b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara republic Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.⁹
- c. Penyidikan adalah uatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.¹⁰
- d. Pelaku adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- e. Terorisme adalah segala bentuk perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (atau bermaksud untuk) menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.¹¹

⁸ Pasal 8 Undang-undang nomor 4 Tahun 2004

⁹ Pasal 1 butir (2) KUHAP

¹⁰ Pasal 1 butir 2 KUHAP

¹¹ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan pelaku tindak terorisme dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana terorisme.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan.¹² Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

¹² Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2004 cet ke empat, hlm 22.

2. Karakteristik Terorisme

Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme dapat ditinjau dari empat macam pengelempokkan yang terdiri dari:

- a. Karakteristik organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional. Karakteristik operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi.
- b. Karakteristik perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup.
- c. Karakteristik sumber daya yang meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.
- d. Motif terorisme yang terinspirasi oleh motif yang berbeda yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi, dan budaya.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Terdapat beberapa bentuk terorisme, bentuk itu antara lain; teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal ini biasanya bertujuan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal, bisa menggunakan kekerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Sedangkan teror politik, selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil; laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa pertimbangan politik atau moral. Sedangkan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana tujuan tertentu,
- b. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”,
- c. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas,

- d. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak menyatakan diri secara personal,
- e. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, misalnya berjuang untuk agama dan kemanusiaan.¹³

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Terorisme

Subjek hukum tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 dapat dilakukan oleh manusia atau perseorangan. Dalam rumusan Pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang didefinisikan sebagai seorang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok tersebut terdiri dari orang sipil ataupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

Seseorang atau setiap orang (beberapa orang atau korporasi) sebagai subjek tindak pidana terorisme dipertegas dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati

¹³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, hlm 38

atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

5. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme

Di dalam hal pertanggungjawaban pidana unsur yang paling fundamental adalah unsur kesalahan yang berarti kesalahan karena melanggar Undang-undang terorisme. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat dikenai pertanggungjawaban tindak pidana terorisme dapat dilihat melalui hierarki organisasi terorisme. Menurut Faser dan Fulton, organisasi terorisme terdiri dari beberapa hirarki sebagai berikut:

Hirarki pertama, merupakan hirarki tertinggi dalam suatu organisasi yang terdiri dari para pemegang kendali operasi tersebut termasuk menyusun rencana dan menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi teroris. Seperti Amrozi dan Ali Gufon yang diduga atau disangka sebagai perencana pengeboman di Sari Club Legian Kuta Bali beberapa tahun yang lalu. Juga Imam Samudera kelompok teroris Banten yang disebut sebagai perencana penentu sasaran dan pengendali operasi tersebut. Ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan pada masing-masing mereka adalah hukuman mati berdasarkan Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan pasal-pasal yang dapat dikenakan pasal 6, 13, dan 15 Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

Hirarki kedua, ditempati oleh para kader aktif yang merupakan pelaksana lapangan aksi-aksi terorisme. Setiap kader biasanya menguasai satu atau lebih keahlian. Misalnya keahlian merakit bom, keahlian bahasa, dan keahlian mengoperasikan teknologi komunikasi. Contohnya adalah Ali Imron yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme sekaligus menjadi seorang yang ahli merakit bom.

Selanjutnya yaitu hirarki ketiga yang ditempati oleh para pendukung aktif. Tugas utama pendukung aktif adalah menjaga kelangsungan para kader aktif di lapangan. Untuk itu mereka biasanya memelihara jaringan komunikasi, menyediakan tempat persembunyian, melaksanakan kegiatan intelejen dan menyediakan dukungan logistic dan pendanaan. Ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka menurut Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah hukuman penjara selama 15 tahun. Pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 6, 7, jo Pasal 11, 13 Undang-undang no 15 Tahun 2003 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hirarki keempat, didukuki oleh para pendukung pasif. Mereka yang sebenarnya tidak secara langsung menjadi anggota suatu organisasi teroris dan kebanyakan digunakan atau dimanfaatkan para anggota kelompok teroris tanpa mereka sadari.¹⁴

Sedangkan Pasal 17 dan 18 mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yang meliputi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.

¹⁴ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, hlm 97

Rumusan pasal 17

1. dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atas nama suatu korporasi, maka tuntutan atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya.
2. Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

1. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
2. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).
3. Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

B. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

Didalam penegakan hukum dalam hal ini penerapan hukum pidana dikenal dengan adanya asas praduga tak bersalah, yang merupakan suatu asas yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dimana seorang tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52-117 KUHAP), berbicara tentang hak asasi manusia maka perhatian kita akan tertuju pada “Pernyataan Sejangad Hak-hak Asasi Manusia” atau dengan bahasa asingnya *Universal Declaration of Human Rights* beberapa ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dalam *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut:

1. Persamaan didepan hukum.
2. Perlindungan terhadap penangkapan penahanan yang sewenang-wenang.
3. Hak untuk diadili oleh pengadilan yang adil.
4. Kemerdekaan untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama.
5. Kemerdekaan untuk berkumpul secara damai dan memasuki perkumpulan.

Di dalam Undang-undang 1945, menurut J.C.T Simorangkir, ada delapan pasal yang mengandung pengertian tentang hak-hak asasi manusia. Adapun kedelapan pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 27

- Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

- Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Pasal 28

- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-undang.

3. Pasal 29

- Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.

4. Pasal 40

- Tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara
- Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang

5. Pasal 31

- Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran
- Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

6. Pasal 32

- Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

7. Pasal 32

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berdasarkan atas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

8. Pasal 34

- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Dari ketentuan tersebut, pada garis besarnya berisi hak-hak asasi manusia mendapat jaminan perlindungan di Negara Republik Indonesia, sehingga walau tersangka melakukan tindak pidana tetap harus dianggap tidak bersalah (Menurut undang-undang) sebelum adanya keputusan yang sah dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Indonesia adalah salah satu Negara yang bisa dikatakan sebagai Negara penganut sistem peradilan pidana dengan *due process model* (meskipun tidak secara absolut) sebagaimana yang diperkenalkan oleh Packer. Di mana poin penting dari *due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*. Hal yang dimaksud pada poin terakhir di atas adalah mengenai asas praduga tak bersalah. Artinya bahwa seseorang tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum.

Perkembangan selanjutnya asas praduga tak bersalah ini sangat berkaitan dengan *Miranda Rights* atau yang disebut juga dengan *Miranda Rule*, yaitu suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka

melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang. Adapun *Miranda Rights* itu meliputi:

1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan.
3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat.
4. Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.

Pada kenyataannya, asas praduga tak bersalah ini tidaklah diterapkan dengan baik dan bahkan cenderung dilanggar. Banyak kasus yang terjadi justru tidak memperlihatkan adanya perlindungan terhadap tersangka, tetapi seperti 'kebrutalan' yang dilakukan oleh oknum polisi dalam melakukan proses penegakan hukum. Sudah bukan rahasia yang tertutup rapat lagi bahwa atas nama melakukan investigasi, interogasi dan penyelidikan terhadap tersangka, oknum polisi sering kali menggunakan kekerasan dengan tujuan membuat tersangka mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pekerjaan mereka, tersangka tidak diberitahukan atas hak-hak yang dimilikinya, bahkan kadang tersangka dibujuk untuk tidak menggunakan penasihat hukum dalam proses hukumnya dengan alasan akan memberatkan tersangka sendiri dalam biayanya.

Peristiwa yang cukup relevan dengan *Miranda Rule* dan asas praduga tak bersalah, salah satunya ialah dimana ketika itu dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang disangka sebagai pelaku kejahatan curanmor. Dalam proses penangkapannya, kedua pelaku ini tidak hanya diperlakukan bukan seperti ditangkap oleh aparat penegak hukum, melainkan seperti penangkapan 'maling' yang dilakukan oleh masyarakat awam, lebih mengejutkan lagi karena penangkapan itu disertai dengan

penyiksaan, ketika itu penyiksaan dilakukan dengan alat kejut listrik yang dikenakan kepada kedua orang yang disangka pencuri motor tadi. Layakkah itu dilakukan oleh aparat penegak hukum? apakah itu contoh yang baik untuk masyarakat? Dengan kinerja seperti itu, tentu tidak ada bedanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (yang tentunya harus sesuai prosedur dan menjunjung tinggi HAM) dengan penangkapan yang dilakukan oleh warga biasa? Apakah ini yang namanya watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum.

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga menganut asas praduga bersalah.

Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

Asas praduga tidak bersalah ialah asas yang menyatakan bahwa seseorang tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah ini merupakan syarat utama di negara yang menganut *due process of law* seperti Indonesia, demi menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Namun pada kenyataannya asas ini bukannya dilaksanakan dengan baik namun malah dilanggar dan disalahgunakan. Banyak aparat penegak hukum kita yang bahkan orang itu belum mendapat status baik sebagai tersangka dan belum punya bukti yang cukup, sudah dipukuli dan disakiti tanpa alasan. Ini jelas melanggar asas tersebut dan HAM. Ini salah ini menimbulkan suatu kesan yang buruk terhadap kinerja aparat penegak hukum kita.

Sudah sepatutnya profesionalisme dan kinerja aparat penegak hukum kita harus terus ditingkatkan, meskipun mungkin tujuannya adalah dalam rangka menegakkan hukum, akan tetapi tetap saja harus tetap dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada, sehingga tidak mencederai citra Bangsa Indonesia. Agar dapat diakui dunia sebagai Bangsa yang taat hukum plus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena bukan rahasia umum pula bahwa kita termasuk Negara yang masuk daftar hitam di mata Internasional dalam hal terorisme.

C. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian Tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Moeljatno, dalam buku Nikmah Rosidah Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Selanjutnya Moeljanto¹⁵ membedakan dengan tegas dan dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.

¹⁵ Nikmah, Rosidah, Membangun Hukum Pidana, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 10.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- Perbuatan manusia.
- Diancam dengan pidana.
- Melawan hukum.
- Dilakukan dengan kesalahan.
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu:

- Perbuatan (manusia).
- Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dapat dibagi menjadi:
 - a. Unsur subyektif atau pribadi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.¹⁶

3. Subyek Tindak Pidana

Subyek tindak pidana (dalam KUHP) berupa manusia. Adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya Undang-Undang Pidana di Luar KUHP). Subyek hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa”. Kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikanlain, selain ditujukan kepada “Manusia”.
2. Dalam Pasal 10KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana mati, hanya dapat dijalankan oleh manusia; Pidana Penjara dan kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14.

3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Terdapat di dalam pasal 59 KUHP yang seakan-akan menunjuk arah dapat dipidana suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Menurut pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Seorang anggota pengurus dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut campurnya. Dalam Konsep KUHP 2008, subyek tindak pidana sudah diperluas meliputi manusia alamiah dan korporasi. Pasal 47 Konsep KUHP 2008 menyatakan: “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 47 Konsep KUHP 2004 sebagai berikut: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Kata “teror” (aksi) dan “terorisme” berasal dari bahasa Latin “terrere” yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian.¹⁷ Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan. Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusakan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.¹⁸

Terorisme sudah menjadi bagian sejarah “inkonsistensif”. Artinya tidak pernah terjadi keseragaman pengertian yang baku dan definitif. Hikmahanto Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya membuat batasan tentang terorisme meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penyerangan dengan kekerasan yang bersifat indiscriminate (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil atau terhadap orang-orang sipil.¹⁹

¹⁷ Abdul Wahid, et.al., 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*. Bandung : Refika Atditama. hlm. 22.

¹⁸ Jawahir Thontowi. 2002. *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Yogyakarta. Madyan Press. hlm. 87.

¹⁹ M.Arif. *Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi*. Jurnal Hukum UII. 2013

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimenes against Humanity. Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, crimes against humanity termasuk kategori gross violation of human rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (public by innocent).²⁰ Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.

Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa.²¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebutkan definisi tentang tindak pidana terorisme, yang ada hanyalah memuat ciri-ciri tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai terorisme. Menurut penulis Pasal 6 dan

²⁰ Wahid. loc.Cit.

²¹ Y.A. Piliang. 2004. Posrelitas:Realitas Kebudayaan dalam era Posmetafisika. Yogyakarta: Jalasutra. Sebagaimana dikutip A.M. Hendropriyono. 2009.Terrorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta: Kompas. hlm. 25.

Pasal 7 undang-undang ini sudah cukup memberikan pengertian dan karakteristik tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan penjara paling lama seumur hidup.

Pasal di atas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala/suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur:

- Perbuatan dengan kekerasan/ancaman.
- Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror/rasa takut secara meluas/menimbulkan korban massal.
- Dengan merampas kemerdekaan/ hilangnya nyawa/harta benda/ mengakibatkan kerusakan/ kehancuran objek vital lingkungan hidup/fasilitas publik atau internasional.²²

²² Romli Atmasasmita. 2002. *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*. Jakarta. Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 86-87.

2. Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali.²³ Selama ini, sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari *extra ordinary crime* adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi *crime against humanity*. *Genocide*, *war crimes dan agressions*.²⁴

Berdasarkan konvensi dan praktik hukum Internasional, kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) diatur dan dikualifikasikan kepada pelaku negara. Misalnya Resolusi PBB tentang pelanggaran HAM zionisme Israel kepada bangsa Palestina; sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pengusaha Serbia, Slobodan Milosevic atas tindakan pemusnahan etnis Bosnia. Terorisme negara ini menurut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pelanggaran HAM berat masuk kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut sangat

²³ Muchammad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, Jakarta: Imparsial, 2005, hlm. 62

²⁴ Muchammad Ali Syafa'at, *loc. Cit*

bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan).

Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesional aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai *extra ordinary crime*, karena di saat banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional (misalnya pencucian uang, perdagangan orang, dan penyelundupan).

A.C. Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang

melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.²⁵

3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Peristiwa Pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah atas desakan berbagai pihak akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang kemudian disahkan DPR dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003.

Perpu diterbitkan karena pemerintah menilai bahwa norma-norma hukum yang ada seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya seperti Senjata Api, hanya memuat tindak pidana (*ordinary crime*) dan tidak memadai untuk tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

²⁵ A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 98.

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah:

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme.
- b. Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia.
- c. Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.
- d. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum terhadap kegiatan terorisme.
- e. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.²⁶

Menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Perpu. Dengan demikian, proses beracara dalam perkara tindak pidana terorisme masih tetap berpedoman pada KUHAP kecuali Perpu menentukan

²⁶ Romli Atsasmita, Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, Jakarta: BPHN DEPKEHHAM, 2002, hlm. 9.

lain. Ketentuan lain yang diatur oleh Perpu, baik ketentuan yang baru ataupun ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP antara lain mengenai laporan intelijen, masa penangkapan, dan masa penahanan.

E. Teori Penerapan Hak-Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1

Di dalam teori perjanjian bernegara, adanya Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis. Pactum Unionis adalah perjanjian antara individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat membentuk suatu negara, sedangkan pactum unionis adalah perjanjian antara warga negara dengan penguasa yang dipilih di antara warga negara tersebut (Pactum Unionis). Thomas Hobbes mengakui adanya Pactum Subjectionis saja. John Lock mengakui adanya Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis dan JJ Roessaeu mengakui adanya Pactum Unionis. Ke-tiga paham ini berpendapat demikian. Namun pada intinya teori perjanjian ini meng-amanahkan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang harus dijamin oleh penguasa, bentuk jaminan itu mustilah tertuang dalam konstitusi (Perjanjian Bernegara). Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah seorang manusia. , misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah

seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenanya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. Contoh pelanggaran HAM, yaitu:

1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
3. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.

4. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran/otoriter tanpa diikuti/dihadir rakyat dan oposisi.
5. Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat dan oposisi di manapun.

Ciri khas HAM, yaitu:

1. Hakiki
HAM bersifat hakiki artinya berarti telah ada sejak manusia lahir.
2. Tidak dapat dibagi
Semua manusia berhak memperoleh hak, baik hak politik, sosial, ekonomi, sipil, dan budaya.
3. Tidak dapat dicabut
HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain.
4. Universal
HAM berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali.

Disamping adanya hak asasi, adapula kewajiban asasi. Dalam praktiknya pelaksanaan ham tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena akan dapat menimbulkan pelanggaran HAM itu sendiri (hak asasi orang lain)

Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia (*Human Rights*) bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia (*theory of human rights*) adalah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian Masyarakat / *Theory Society Agreement* (1632-1704)

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang.

2. Teori Trias Politika / *Theory Trias Politica* (1688-1755)

Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa.

3. Teori Kedaulatan Rakyat / *Theory of Sovereignty of the People* (1712-1778)

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi.

4. Teori Negara Hukum / *Theory State of Law* (1724-1904)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara.

Teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Hak-Hak Asasi Manusia, ada dua teori yang dapat dijadikan kerangka analisis yaitu:

1. Teori Realitas (*Realistic Theory*)

Teori realitas mendasari pada asumsi yang ada bahwa adanya sifat manusia yang menekankan pada kepentingan diri sendiri (*self interest*) dan egoisme dalam bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, seseorang mementingkan dirinya sendiri,

sehingga menimbulkan tindakan tidak manusiawi diantara individu dalam memperjuangkan egoisme dan kepentingan dirinya (*self interest*). Dengan demikian, prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi situasi demikian negara harus mengambil tindakan berdasarkan kekuatan (*power*) dan keamanan (*security*) yang dimiliki dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial. Tindakan yang dilakukan negara yang seperti diatas tidak termasuk kedalam pelanggaran HAM oleh negara.

2. Teori Relativisme Kultural (*Cultural Relativism Theory*)

Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular (khusus). Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak untuk hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Dengan demikian, Relativisme budaya (*cultural relativism*) merupakan suatu ide yang sedikit dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang yang berbeda.²⁷

²⁷ Muh. Budairi, 2003. *HAM versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press, hlm. 76.

F. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar mendapatkan dan menentukan pelakunya.²⁸ Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²⁹

²⁸ Yahya Harahap. 2014. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Hlm 109.

²⁹ M. Husein harun, Op,Cit hal 58

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana bahwa penyidikan meliputi:

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 1. Pemanggilan
 2. Penangkapan
 3. Penahanan
 4. Penggeledahan
 5. Penyitaan

- c. Pemeriksaan
 - 1. Saksi
 - 2. Ahli
 - 3. Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1. Pembuatan resume
 - 2. penyusuna berkas perkara
 - 3. penyerahan berkas perkara³⁰

Kegiatan Penyidikan:

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu³¹

³⁰ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin, Op, Cit. Hlm 24

³¹ M. Husein harun, Op,Cit hal 89

Di dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.

- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.³²

G. Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik adalah seorang polisi Negara yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan didalam proses penyidikan polisi Negara mempunyai jabatan sebagai penyidik utama dan dibantu oleh seorang pegawai negeri sipil selanjutnya disebut sebagai penyidik pembantu. Penyidik/ Penyidik pembantu berkewajiban untuk segera melaksanakan tindak penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu berupa lisan atau tulisan yang datangnya langsung dari pelapor/pengadu serta dapat secara lisan dicatat oleh penyidik dan ditanda-tangani oleh pelapor/pengadu maupun penyidik sendiri. Dalam proses penyidikan berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk mempermudah penyelidikan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta waib memperhatikan asas "*Equal before the law*" dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya.

³² Marpaung, leden. 1992. Proses penegakan perkara pidana, sinar grafika, jakarta, hlm 43

Dalam pasal 1 butir 1 KUHAP dinyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 KUHAP diatas, lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah NO. 27 TAHUN 1983 mengenai kewenangan pejabat penyidik. Sedangkan tentang syarat-syarat seorang penyidik dapat dilihat pada Pasal 2 PP NO. 27 TAHUN 1983 yang menetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagai berikut:

1. Polisi Negara R.I yang berpangkat sekurang-kurangnya AJUN INSPEKTUR POLISI 2 (AIBDA).
2. Apabila di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara dibawah AJUN INSPEKTUR POLISI 2 (AIBDA) karena jabatannya adalah sebagai penyidik.
3. Penyidik polisi Negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain.

Disamping pejabat penyidik, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta pengumpulan

barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dalam rangka proses penyidikan tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi 4 tahap, yaitu:

1. Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 4 KUHPA dirumuskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, karena penyelidikan disini merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan, maka menurut Soesusilo Wono menyatakan:

“bahwa lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai penyaring, apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin”.

Sedangkan menurut Harun M. Khusain, inti dari tindakan penyelidikan adalah:

“Mengarah pada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu pada tahap ini meskipun masih termasuk dalam tahap penyelidikan, penyidik harus mendapatkan gambaran tentang : tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang

di timbulkannya, siapa yang melakukannya dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang buktinya”.

2. Penindakan

Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan tersangka dan saksi

Pemanggilan tersangka dan saksi sebagai salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka atau saksi kedepan penyidik/penyidik pembantu guna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Pada hakekatnya pemanggilan tersangka dan saksi sudah membatasi kebebasan seseorang selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP maka pelaksanaan pemanggilan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

b. Penangkapan

Suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah disangka melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, penangkapan hanya dikenakan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, dikemukakan bahwa:

“yang dimaksud bukti permulaan yang cukup, ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana”.

c. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 11 KUHAP). Penahanan yang dilakukan penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 (1) KUHAP, berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP), jangka waktu 20 hari tersebut guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP). Pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ditentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Tindak pidana tersebut bagaimana diuraikan satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

d. Penggeledahan

KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian, KUHAP hanya memberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya kepada para penyidik atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b butir 1, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsureunsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan barang bukti didalam tindak pidana tersebut jadi jelas. Dari definisi pemeriksa diatas, penulis hanya memfokuskan dalam pembahasan skripsi ini yaitu mengenai aspek hak-hak asasi manusia dalam kaitanya dengan asas praduga takbersalah dalam melakukan pemriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Beberapa hal yang merupakan hakhak tersangka yang harus dihargai dan dihormati, diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Diantara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan. Tersangka bahwa hak-hak tersangka telah terpenuhi/dilaksanakan dalam pemeriksaan.

Menurut Erni Widhanti, yaitu menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa untuk menjadi objek pemeriksaan. Ada jaminan bagi tersangka/terdakwa, yaitu asas praduga tak bersalah, namun jaminan tersebut tidak cukup memadai, harus ada jaminan kedudukan tersangka/terdakwa cukup kuat tidak sekedar sebagai objek tetapi sedapat mungkin dapat menjadi subjek yang bersama aparat penegak hukum berupaya menemukan putusan yang adil.

Diatur secara khusus hak-hak tersangka didalam KUHAP, maksudnya adalah tidak lain agar dalam proses penanganan perkara hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas dan tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum, agar tersangka dapat terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Pemeberian jaminan dan perlindungan terhadap tersangka ditunjukan agar dalam proses pemeriksaan, pelaksanaan asas praduga tak bersalah dan penegakkan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil, dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan terakhir dari KUHAP yakni untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara kongkrit dalam suatu perkara pidana.

H. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya pengegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi hukum) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini di karenakan konsepsi keadilan merupakan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga

tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.
4. Masyarakat Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.
5. Faktor Kebudayaan Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Kedua pendekatan ini, yakni pendekatan secara yuridis normatif dan empiris, dimaksud untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³³ Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.³⁴

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Penulis ini akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian Daerah Lampung. Adapun narasumber yang dipilih adalah penyidik, yang berada pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung dan wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

³³ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta, hlm : 11.

³⁴ *Ibid*

Adapun data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 8. Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, kamus, media elektronik, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen Hukum Bagian Hukum Pidana | : 1 orang |
| | _____ |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang maupun bahan hukum sekunder yang berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku serta literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. *Klasifikasi*, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk mempermudah melakukan analisis.
- c. *Sistematisasi*, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.³⁵

Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan secara induktif suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta, hlm : 32

³⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. Pengantar Penelitian Hukum. Rajawali Press. Jakarta, hlm : 8

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan yaitu:

1. Asas praduga tak bersalah merupakan pengarahan bagi para penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lanjut dan mengesampingkan praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap para tersangka/terdakwa. Intinya, praduga tak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Oleh karenanya, pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah dalam proses beracara pidana sangat dibutuhkan. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terhadap tersangka atau terdakwa selama proses tersebut berlangsung yang dapat melanggar hak-hak mereka sebagai manusia, terutama terhadap tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana terorisme merupakan *extra ordinary crime* yang dalam pengungkapannya dikatakan membutuhkan penanganan yang luar biasa pula, dalam beberapa hal bahkan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, yaitu masalah penangkapan dan penahanan. Dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah, diharapkan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana terorisme tetap terlindungi, meskipun secara fakta berdasarkan bukti permulaan yang cukup mereka diduga bersalah melakukan tindak pidana terorisme.

2. Faktor penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan perkara tindak pidana terorisme ini adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan faktor-faktor itulah yang menjadi penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Berdasarkan analisa saya dari kelima faktor tersebut, faktor Penegak hukum yang lebih dominan dalam penghambat penerapan asas praduga tak bersalah perkara tindak pidana terorisme adalah Kurangnya pemahaman penegak hukum tentang asas praduga tak bersalah yang selalu menggunakan praduga bersalah dalam hal penyidikan terutama penangkapan, penyelidikan selain itu adanya perlawanan dari tersangka teroris ketika hendak ditangkap sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan represif terhadap tersangka yang sering mengakibatkan kematian dan pada akhirnya petugas harus mengambil sikap seperti itu karena membahayakan jiwa petugas.

B.Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Diperlukan Pemahaman yang benar berkaitan dengan asas praduga tak bersalah mutlak diperlukan bagi setiap penegak hukum untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa. Sebaiknya dipertimbangkan adanya pembinaan berupa pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum, terutama yang menangani perkara terorisme, yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai asas- asas dalam KUHAP, khususnya asas praduga tak bersalah, sehingga pembinaan tidak semata-mata masalah teknis perkara.
2. Berkaitan dengan Faktor penghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme perlu adanya pengawasan secara khusus terhadap kinerja para penegak hukum yang menangani perkara terorisme, terutama pada tahap penangkapan dan penyidikan sebagai pintu gerbang penyelesaian perkara terorisme, sehingga para penegak hukum tetap melaksanakan tugasnya tanpa melanggar asas praduga tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*.

Bandung: Alumni, 1979

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994

Bagir Manan, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Diskusi Panel,

Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia, PAHAM, 1998.

C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai

Pustaka, Jakarta

E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni

AHM-PTHM, Jakarta

Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Pradilan Pidana di Indonesia*,

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:*

Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Komariah E. Sapardjaja, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Diterjemahkan

Hasanuddin, 1987.

Leden Marpaung, 2005, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika,

Jakarta,

- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*,
Mandar Maju
- Marwan Effendy, 2011, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap beberapa
Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi Moeljatno, 2002, *Asas-Asas
Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pradilan Pidana*.
Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas
Indonesia, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rineka Cipta, 2002
- Nico Keijezer. *Enkele Opmerkingen Omtrent De Praesumptio Innocentie In
Strafzaken* (Beberapa Catatan Seputar Asas Praduga Tak Bersalah dalam
Perkara Pidana), dalam J. Remmelink. Noor Fer en Ceweten Liber
Amicorum, suatu kumpulan karangan, Gouda Guint b V, Arnhem t
erjemahan sebagaimana dikutip Mien Rukmini.
- Oermar Senoadji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga,
1981). P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik
Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman